

IMPLEMENTASI SIMBADA DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Paulus Jusoa Nainggolan

NPP. 32.0733

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0733@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Drs. Decky Dwi Utomo, M.M.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Regional asset management is a crucial component in achieving fiscal independence and effective local governance. The Government of Kotawaringin Barat Regency has implemented the Regional Asset Management Information System (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah / SIMBADA) as part of its digital transformation efforts. However, there has been no comprehensive study evaluating the effectiveness of SIMBADA implementation, despite ongoing issues such as low digital literacy, uneven human resource competencies, inadequate technological infrastructure, and inconsistent standard operating procedures (SOPs). **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of SIMBADA in managing regional assets in Kotawaringin Barat Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection was conducted through semi-structured interviews with informants from the Regional Financial and Asset Agency (BPKAD) and system users from regional work units (OPD), supported by relevant documentation. Data analysis was carried out using the policy implementation model of Edward III (1980), which includes four key dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. **Result:** The findings indicate that SIMBADA implementation is not yet fully optimal. Major obstacles include unequal technical competence among staff, limited clarity in inter-unit communication, and insufficient infrastructure in several agencies. Nevertheless, improvements have been observed in bureaucratic structure and increasing system acceptance among employees. **Conclusion:** The effectiveness of SIMBADA is influenced by the integration of consistent communication, enhanced technical capacity, improved SOPs, and leadership commitment to digital transformation. Strategic efforts should focus on continuous staff training, standardized procedures, and strengthened IT infrastructure to support accountable and digital-based regional asset management.

Keywords: SIMBADA, Regional Asset Management, Policy Implementation, Edward III, Digital Governance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pengelolaan aset daerah merupakan bagian krusial dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen

Barang Daerah (SIMBADA) sebagai bagian dari transformasi digital. Namun, belum terdapat kajian komprehensif yang mengevaluasi efektivitas implementasi SIMBADA, sementara permasalahan seperti rendahnya literasi digital, ketimpangan kompetensi SDM, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum seragamnya SOP masih menjadi hambatan utama. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIMBADA dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semistruktur dengan informan dari BPKAD dan OPD pengguna SIMBADA, serta dokumentasi pendukung. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan Edward III (1980) yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBADA belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama meliputi belum meratanya kompetensi teknis SDM, kejelasan komunikasi lintas unit yang masih terbatas, serta fasilitas infrastruktur yang belum memadai di beberapa OPD. Namun, terdapat kemajuan dari sisi struktur birokrasi dan penerimaan sistem oleh pegawai yang terus meningkat. **Kesimpulan:** Efektivitas SIMBADA dipengaruhi oleh sinergi antara komunikasi yang konsisten, peningkatan kapasitas teknis, pembenahan SOP, dan kepemimpinan yang mendorong transformasi digital. Upaya strategis perlu difokuskan pada pelatihan berkelanjutan, penyusunan SOP terpadu, dan penguatan infrastruktur teknologi untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara digital dan akuntabel.

Kata kunci: SIMBADA, Pengelolaan Aset Daerah, Implementasi Kebijakan, Edward III, Tata Kelola Digital

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks keuangan daerah, aset daerah termasuk Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peran strategis sebagai penopang fiskal dan instrumen penting dalam mendorong kemandirian daerah. Menurut Mardiasmo (2009), aset daerah harus dikelola secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan dan keuangan daerah.

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia bertujuan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Christia dan Ispriyarso (dalam Bahasoan dkk. 2024) menyampaikan bahwa kebijakan desentralisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif dan responsif. Namun, pada praktiknya, tidak semua daerah mampu memanfaatkan otonomi fiskal dengan optimal. Muhlisin dkk. (2025) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal sering kali tidak berbanding lurus dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Fenomena serupa juga terjadi di negara maju seperti Australia, di mana pemerintahan daerah memiliki kekuatan fiskal yang lemah karena dominasi fiskal berada di tingkat federal dan negara bagian (Haslam McKenzie & Eyles, 2024).

Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya daerah yang mampu mengelola dan mengoptimalkan pendapatan dari potensi lokal sajalah yang dapat memperoleh manfaat nyata

dari otonomi daerah (Bargain dkk., 2023). Tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi. Kemandirian ini tercermin dari seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu membiayai kebutuhan fiskal tanpa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat (Saleh, 2020). Ketergantungan fiskal yang tinggi tidak hanya menghambat efektivitas pemerintahan daerah, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah.

Azikin (2018) menegaskan bahwa pemerintahan daerah yang efektif akan mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam perbaikan administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aset dan keuangan, yang pada gilirannya memperkuat kapasitas pembangunan ekonomi lokal. Dengan kata lain, peningkatan kinerja tata kelola aset bukan hanya soal teknis administratif, melainkan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efisien, responsif, dan berdaya saing.

Dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal dan manajerial daerah, pengelolaan aset menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa salah satu indikator utama kemandirian adalah kemampuan daerah dalam mengelola aset dan keuangan secara mandiri. Halim (2001) menambahkan bahwa pengelolaan BMD yang baik mencerminkan tingkat kemandirian fiskal yang tinggi.

Untuk mendorong tata kelola aset yang baik, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan sejumlah regulasi, seperti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan semangat digitalisasi pemerintahan, pemerintah daerah didorong untuk mengadopsi sistem informasi yang terintegrasi. Salah satu bentuk konkrit dari inisiatif ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA), sebuah aplikasi digital yang berfungsi untuk membantu proses pencatatan, penatausahaan, pelaporan, dan pemantauan aset daerah secara elektronik (Djadja, 2009:161). Kehadiran SIMBADA mendukung arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, implementasi SIMBADA menjadi langkah strategis dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan aset yang terus berkembang. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai aset tetap daerah meningkat dari Rp2,44 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp3,03 triliun pada tahun 2023. Namun demikian, meskipun nilai aset terus meningkat, belum terdapat kajian komprehensif yang mengevaluasi implementasi SIMBADA sebagai sistem pendukung pengelolaan aset daerah secara sistematis. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis, dan kendala infrastruktur informasi masih menjadi hambatan utama dalam optimalisasi sistem ini.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi SIMBADA dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pasolong (dalam Hertati, 2019) menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal organisasi, seperti sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, model implementasi Edward III digunakan sebagai alat analisis utama untuk menilai dimensi-dimensi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana capaian dan hambatan dalam implementasi SIMBADA, serta memberikan rekomendasi strategis guna mendukung terciptanya tata kelola aset yang akuntabel, efisien, dan berbasis teknologi secara berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti pengelolaan aset daerah dari sisi administratif, seperti kepatuhan terhadap regulasi atau tahapan formal pengadaan dan

pelaporan barang milik daerah. Belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah implementasi sistem informasi pengelolaan aset berbasis digital seperti SIMBADA secara menyeluruh melalui pendekatan kualitatif dan menggunakan dimensi evaluatif seperti yang dikemukakan Edward III (1980). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian terkait implementasi SIMBADA dalam pengelolaan aset daerah, dengan menyoroti faktor-faktor kunci keberhasilan serta hambatan implementasi secara lebih mendalam di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi terdahulu untuk menunjukkan kebaruan serta relevansi topik yang diangkat. Penelitian oleh Saren dkk. (2016) menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah di Kabupaten Minahasa Utara telah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, namun belum didukung oleh sistem informasi berbasis digital, sehingga pencatatan dan pelaporan aset masih rentan terhadap kesalahan administratif. Penelitian ini bersifat deskriptif normatif dan lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan prosedural.

Sementara itu, Sondakh dkk. (2023) dalam kajiannya di Provinsi Sulawesi Utara menyimpulkan bahwa pengelolaan barang milik daerah melalui aplikasi SIMDA hanya efektif pada aspek penatausahaan, namun belum menyentuh dimensi pengawasan dan pemanfaatan aset secara optimal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif namun tidak mengintegrasikan kerangka evaluasi implementasi kebijakan secara mendalam.

Penelitian oleh Sofyan dkk. (2023) di Kota Cimahi juga menyoroti pelaksanaan Perda tentang aset daerah, dengan temuan bahwa kendala utama terletak pada kurangnya SDM yang memahami manajemen aset dan belum adanya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Penelitian oleh Turhindayani (2016), menjelaskan bahwa implementasi pengelolaan barang milik daerah di Pemda Bangka Belitung masih belum berjalan optimal. Sementara itu, penelitian oleh Tarmizi dan Sugiartono (2022) juga menyimpulkan adanya kendala kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

Seluruh penelitian tersebut menjadi rujukan penting bagi penulis dalam memahami tantangan dan dinamika pengelolaan aset daerah di berbagai daerah. Namun demikian, belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan dimensi evaluatif seperti yang dikemukakan oleh Edward III (1980). Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian terkait efektivitas implementasi SIMBADA dalam pengelolaan aset daerah secara lebih mendalam, dengan studi kasus di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus mengkaji implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan Saren et al. (2021) yang meneliti pengelolaan aset berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi tanpa mengulas peran sistem informasi, serta penelitian Sofyan dkk. (2022), Sondakh dkk. (2022), maupun Wulandari dan Riyadi (2023) yang membahas aspek administratif atau teknis pengelolaan aset di daerah lain dengan pendekatan berbeda, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, objek penelitian ini juga memiliki kekhususan karena berfokus pada pemanfaatan aplikasi SIMBADA sebagai instrumen digital dalam mendukung efektivitas tata kelola aset di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru terhadap integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah serta kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat lokal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi, faktor penghambat, dan upaya optimalisasi dalam pengelolaan aset daerah melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sugiyono (dalam Ardieansyah dkk., 2023) menjelaskan bahwa metode kualitatif berbasis filsafat postpositivisme digunakan untuk menelaah objek penelitian dalam kondisi alamiah, bukan melalui eksperimen atau perlakuan yang dikendalikan. Simangunsong (2016) menambahkan bahwa pendekatan kualitatif bersifat fleksibel, memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan desain penelitian dengan dinamika fenomena yang muncul di lapangan.

Sebagaimana dijelaskan Nasution (dalam Hikmawanti, 2020), penelitian kualitatif menempatkan manusia sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data, dibantu dengan instrumen penunjang seperti pedoman wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan model wawancara semistruktur. Moleong (dalam Suwartono, 2014) menyebut model ini sebagai wawancara berdasarkan pedoman umum, yang memungkinkan terjadinya eksplorasi yang lebih terbuka terhadap permasalahan di lapangan.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat dan aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset daerah, antara lain Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat, staf pengelola SIMBADA, serta perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) pengguna sistem. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi regulasi, laporan inventarisasi aset, dan laporan pelaksanaan SIMBADA.

Analisis data dilakukan dengan merujuk pada model implementasi kebijakan dari Edwards III (1980), yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai efektivitas implementasi SIMBADA dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, termasuk faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya serta upaya strategis yang dapat dilakukan untuk optimalisasi ke depan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Komunikasi

Penulis melakukan pengukuran terhadap efektivitas komunikasi dalam implementasi SIMBADA melalui tiga indikator utama, yaitu transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Ketiga aspek ini sangat penting untuk memastikan kebijakan

pengelolaan aset daerah berbasis digital dapat dijalankan secara optimal di seluruh lini organisasi.

a. Transmisi Informasi

Transmisi informasi merujuk pada proses penyampaian kebijakan, instruksi teknis, serta pembaruan sistem dari pimpinan kepada pelaksana teknis di bidang aset. Peneliti menemukan bahwa transmisi informasi telah dilakukan melalui saluran formal seperti surat edaran internal dan rapat koordinasi rutin. Namun, masih terjadi perbedaan kecepatan respon antarperangkat daerah. Beberapa OPD merespon cepat terhadap instruksi, sementara yang lain lambat dalam menyampaikan laporan atau data dukung. Hal ini menunjukkan bahwa proses transmisi sudah berjalan, tetapi keberhasilannya belum merata di semua unit kerja.

Retno Widowati, SP. (Kepala Bidang Aset):

“Kami selalu menyampaikan informasi terbaru terkait pengelolaan aset melalui surat edaran internal maupun rapat koordinasi. Namun memang tidak semua perangkat daerah responsif dalam menyampaikan balik laporan atau data dukung melalui sistem. Ada yang cepat, ada juga yang lambat merespons.”

Hanik Mujiati, SE., M.Ec.Dev. (Sekretaris BPKAD):

“Proses komunikasi internal sudah berjalan baik, tapi tantangannya adalah menjaga kesinambungan penyampaian informasi antarbidang. Kadang informasi dari pusat terlambat sampai ke pelaksana teknis, atau ada perbedaan penafsiran karena tidak diteruskan dengan lengkap.”

b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi sangat dibutuhkan dalam pengelolaan aset berbasis digital, terutama dalam pengisian data, klasifikasi aset, hingga penyusunan laporan. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa petunjuk teknis yang diberikan masih terlalu umum dan belum dilengkapi penjabaran teknis yang rinci. Akibatnya, staf teknis harus melakukan klarifikasi tambahan secara informal, yang dapat menimbulkan potensi kesalahan dalam penggunaan sistem.

Kadek Ari Purwaningsih, SE., M.Acc., Ak. (Kabid Akuntansi dan Pelaporan):

“Kami sering mendapatkan arahan teknis penggunaan SIMBADA, tetapi terkadang redaksionalnya masih terlalu umum, sehingga harus ditanyakan kembali secara informal. Apalagi jika ada pembaruan sistem, kadang petunjuknya belum lengkap dan itu menyulitkan staf di lapangan.”

Kabid Anggaran (nama tidak disebutkan):

“Dari sisi pelaporan aset, kejelasan sangat penting. Kalau salah klasifikasi atau tidak sesuai kode barang, maka laporan bisa ditolak di tingkat pemeriksa. Jadi kami berupaya menyusun ulang SOP agar informasi teknis lebih mudah dipahami.”

c. Konsistensi Informasi

Konsistensi informasi berkaitan dengan keseragaman isi komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam implementasi SIMBADA, konsistensi menjadi penting untuk menghindari perbedaan pemahaman antarunit. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

perubahan sistem atau kebijakan yang terjadi tidak selalu diiringi dengan sosialisasi yang memadai. Hal ini menyebabkan beberapa unit kerja mengalami kebingungan karena menerima informasi yang berbeda-beda atau berubah tanpa penjelasan.

Dedy Dhamhudi, SE. (Kasubbag Tata Usaha):

“Informasi yang kami terima kadang berubah-ubah, terutama saat ada transisi pejabat atau penyesuaian sistem. Hal itu bisa menimbulkan kebingungan di kalangan pelaksana. Misalnya, satu surat edaran menyebutkan prosedur A, tapi kemudian direvisi tanpa sosialisasi yang memadai.”

Drs. Rochim Hidayat (Kepala BPKAD):

“Kami sedang menyusun mekanisme kontrol internal agar informasi terkait pengelolaan aset dan SIMBADA tetap konsisten di semua level. Konsistensi ini penting agar seluruh OPD menggunakan parameter yang sama dan menghindari miskomunikasi.”

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi SIMBADA di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah dilaksanakan melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal. Namun, masih ditemukan kendala terkait kecepatan transmisi, kejelasan instruksi teknis, dan konsistensi isi komunikasi antarbidang. Diperlukan penguatan SOP, peningkatan komunikasi dua arah, dan penyusunan sistem informasi internal yang lebih terstruktur agar implementasi SIMBADA dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh unit kerja.

3.2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan komponen fundamental dalam mendukung efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA). Penulis menganalisis empat aspek utama dalam indikator ini, yaitu kompetensi staf, ketersediaan informasi, kejelasan wewenang, dan fasilitas pendukung. Keempat aspek ini saling terkait dalam memastikan kelancaran sistem pengelolaan aset berbasis digital di Kabupaten Kotawaringin Barat.

a. Staff yang Kompeten

Salah satu kunci keberhasilan implementasi SIMBADA adalah kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem dengan baik. Di BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagian besar staf telah mendapatkan pelatihan dasar. Namun, variasi kemampuan antarstaf masih menjadi tantangan, terutama saat terjadi pembaruan sistem atau pergantian pegawai. Pendampingan internal dan pembelajaran berbasis sharing menjadi strategi yang dilakukan untuk menjaga kesinambungan kompetensi.

Retno Widowati, SP. (Kepala Bidang Aset):

“Kami cukup beruntung karena sebagian besar staf yang menangani SIMBADA sudah mengikuti pelatihan dasar. Tapi tetap ada tantangan saat ada pembaruan sistem atau jika staf baru belum familiar dengan sistem. Maka biasanya kami lakukan pembimbingan internal secara langsung.”

Andhita Ayu Paresti, A.Md. (Bendahara):

“Kemampuan staf itu beragam. Ada yang memang cepat menguasai aplikasi, tapi ada juga yang perlu dibimbing berkali-kali. Itu sebabnya kami buat jadwal sharing antarstaf agar saling membantu.”

b. Ketersediaan Informasi

Informasi aset yang lengkap dan mutakhir sangat penting dalam mendukung validitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa proses input data oleh OPD masih belum optimal. Beberapa data seperti tahun perolehan atau status kepemilikan aset masih sering tidak lengkap, sehingga menyulitkan validasi dan audit internal. Upaya perbaikan dilakukan melalui penyusunan SOP baru dan penegasan tanggung jawab penginputan data oleh masing-masing OPD.

Kadek Ari Purwaningsih, SE., M.Acc., Ak. (Kabid Akuntansi dan Pelaporan):

“Salah satu tantangan kami adalah belum semua OPD memberikan data yang lengkap dan real-time. Kadang kami harus menunggu lama untuk validasi.”

Mashuri, SE. (Kabid Anggaran):

“Informasi dasar seperti tahun perolehan atau status sertifikat belum terinput sempurna. Tapi kami terus mendorong pembaruan data dan sedang susun SOP agar prosesnya lebih tertib.”

c. Wewenang yang Jelas

Kejelasan pembagian tugas dan wewenang antarbidang merupakan aspek penting dalam memastikan setiap unit kerja memahami peran dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan SIMBADA, struktur organisasi BPKAD telah menerapkan pembagian peran yang jelas antara bidang aset, bidang akuntansi, dan bidang anggaran. Hal ini mendukung kelancaran koordinasi, mulai dari input hingga validasi dan pelaporan aset.

Mashuri, SE. (Kabid Anggaran):

“Pembagian wewenang antarbidang sudah cukup jelas. Bidang akuntansi menyusun laporan, input awal dilakukan bidang aset, dan kami validasi kembali. Untuk pelaporan, kami bekerja sama dengan subbag perencanaan dan keuangan.”

d. Fasilitas yang Memadahi

Fasilitas teknis seperti komputer, jaringan internet, dan perangkat lunak menjadi prasyarat keberhasilan sistem SIMBADA. Sebagian besar unit kerja telah memiliki fasilitas tersebut, namun kualitas dan kecepatan perangkat masih bervariasi. Beberapa unit belum memiliki standar minimal yang memadai untuk pengolahan data dalam jumlah besar. BPKAD tengah melakukan evaluasi dan rencana upgrade perangkat untuk menyesuaikan kebutuhan sistem.

Dedy Dhamhudi, SE. (Kasubbag Tata Usaha):

“Kami sudah mulai melengkapi fasilitas pendukung seperti komputer dan internet. Tapi masih ada unit yang perangkatnya belum standar, jadi kadang input lambat.”

Retno Widowati, SP. (Kepala Bidang Aset):

“Kami akui memang masih ada kekurangan dalam hal sarana teknis. Tapi sebagian besar sudah bisa difungsikan, dan akan kami tingkatkan lagi ke depan.”

Secara umum, BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki sumber daya yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan SIMBADA. Namun, masih diperlukan peningkatan pada aspek pembinaan staf, kelengkapan informasi aset, standarisasi wewenang, dan penguatan fasilitas teknis. Langkah-langkah perbaikan melalui SOP baru dan rencana pengadaan fasilitas menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pengelolaan aset berbasis digital.

3.3. Implementasi

Implementasi SIMBADA merupakan proses penerjemahan kebijakan pengelolaan aset ke dalam bentuk operasional di lapangan. Penulis menganalisis implementasi melalui dua indikator utama, yaitu kesesuaian pelaksanaan dan tingkat penerimaan sistem oleh pegawai.

a. Kesesuaian Pelaksanaan

Kesesuaian pelaksanaan menilai sejauh mana SIMBADA telah dijalankan sesuai dengan regulasi seperti PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa input data aset telah dilakukan sesuai dokumen perencanaan dan mengikuti kodefikasi barang yang ditetapkan secara nasional. Penyesuaian dengan pedoman pusat membantu memastikan tertib administrasi aset di seluruh OPD.

Mashuri, SE. (Kabid Anggaran):

“Pelaksanaan SIMBADA sudah cukup sesuai dengan pedoman pusat. Misalnya, semua input aset harus mengacu pada dokumen perencanaan barang milik daerah dan terintegrasi dengan kodefikasi dari pusat. Kami juga menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP 28 Tahun 2020.”

b. Tingkat Penerimaan Sistem oleh Pegawai

Penerimaan sistem oleh pegawai menjadi indikator penting keberhasilan implementasi SIMBADA. Pegawai yang memahami manfaat sistem akan lebih mudah beradaptasi dan mengoperasikan aplikasi secara konsisten. Penelitian menemukan bahwa pelatihan internal dan dukungan pimpinan berperan besar dalam mendorong penerimaan tersebut.

Kadek Ari Purwaningsih, SE., M.Acc., Ak. (Kabid Akuntansi dan Pelaporan):

“Secara umum pegawai sudah mulai terbiasa menggunakan SIMBADA, meskipun awalnya memang banyak yang belum paham. Tapi setelah ada pelatihan internal dan pendampingan, mereka bisa mengikuti dan sekarang cukup lancar dalam proses input data.”

Hanik Mujiati, SE., M.Ec.Dev. (Sekretaris BPKAD):

“Kami mendorong semua subbagian dan bidang untuk ikut aktif. Mereka mulai menyadari manfaatnya, seperti memudahkan pelaporan aset dan mempercepat koordinasi antarunit.”

Implementasi SIMBADA di Kabupaten Kotawaringin Barat telah berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi, seperti PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020, serta

menunjukkan tren positif dari sisi penerimaan pegawai. Proses input data, pelaporan aset, dan penggunaan sistem telah dilakukan secara bertahap dengan dukungan pelatihan internal dan pendampingan teknis. Meskipun masih terdapat perbedaan tingkat adaptasi antarunit kerja, secara umum pegawai mulai terbiasa menggunakan sistem, yang menandakan bahwa SIMBADA telah mulai terintegrasi dalam tata kelola aset daerah secara operasional.

3.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi SIMBADA. Penulis menilai dimensi ini berdasarkan dua indikator: struktur yang jelas dan standar operasional prosedur (SOP).

a. Struktur yang Jelas

Struktur organisasi yang terdistribusi dengan baik memungkinkan pembagian tugas yang proporsional dan meminimalkan konflik wewenang. Dalam pelaksanaan SIMBADA, setiap bidang di BPKAD memiliki peran spesifik, mulai dari input data hingga pelaporan. Koordinasi antarbidang berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan.

Andhita Ayu Paresti, A.Md. (Bendahara):

“Struktur kerja di BPKAD sudah sangat jelas, kami punya bidang khusus aset yang menangani pencatatan dan pelaporan aset melalui SIMBADA. Masing-masing subbagian dan bidang tahu peran mereka.”

Retno Widowati, SP. (Kepala Bidang Aset):

“Kami tidak bekerja sendiri, semua koordinasi antarbidang sudah ada alurnya. Misalnya, setelah kami input data aset, hasilnya akan dilaporkan melalui perencanaan dan pelaporan, lalu disinergikan ke bidang akuntansi.”

b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP berfungsi sebagai pedoman teknis agar seluruh unit kerja mengikuti prosedur yang sama dalam pengelolaan aset melalui SIMBADA. Meski awalnya pelaksanaan lebih banyak mengandalkan praktik informal, saat ini BPKAD tengah menyusun dan memperbaiki SOP agar lebih sistematis dan mudah diikuti oleh seluruh OPD.

Dedy Dhamhudi, SE. (Kabid Akuntansi dan Pelaporan):

“Kami sedang menyempurnakan SOP untuk pengelolaan aset berbasis SIMBADA. Dulu memang belum lengkap dan masih banyak dilakukan secara manual. Tapi sekarang kami buat tahapan-tahapan tertulis agar semua perangkat daerah bisa mengikuti secara seragam.”

Mashuri, SE. (Kabid Anggaran):

“Dalam pelaporan keuangan, kami butuh SOP yang konsisten agar data dari SIMBADA bisa masuk ke sistem akuntansi tanpa revisi berulang. Kami sekarang rutin sinkronisasi dengan bidang aset supaya tidak ada kesalahan teknis di laporan akhir tahun.”

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan SIMBADA di BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat telah tertata dengan baik, dengan pembagian tugas yang jelas antarbidang dan

mekanisme koordinasi yang berjalan efektif. Masing-masing unit memiliki peran spesifik dalam proses pencatatan, validasi, dan pelaporan aset, yang mendukung kelancaran sistem. Selain itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara bertahap telah dilakukan untuk menyamakan pemahaman antarunit kerja, sehingga pelaksanaan SIMBADA menjadi lebih terarah, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Kotawaringin Barat belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pengelolaan aset secara digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sondakh dkk. (2023), yang menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah melalui aplikasi SIMDA di Provinsi Sulawesi Utara hanya efektif dalam aspek penatausahaan, namun masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan dan pemanfaatan aset secara menyeluruh. Sama halnya, penelitian ini mengidentifikasi bahwa kompetensi sumber daya manusia yang belum merata, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum lengkapnya standar operasional prosedur (SOP) menjadi hambatan utama dalam implementasi SIMBADA.

Berbeda dengan temuan Saren dkk. (2016) yang lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap regulasi administratif sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dalam konteks pengelolaan aset di Kabupaten Minahasa Utara, penelitian ini menyoroti bahwa efektivitas implementasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada sejauh mana struktur organisasi, komunikasi lintas unit, serta penerimaan teknis terhadap sistem dapat berjalan selaras. Penelitian ini memberikan perhatian khusus terhadap komunikasi antarunit kerja dan tingkat pemahaman teknis pegawai sebagai elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian oleh Sofyan dkk. (2023), yang menemukan bahwa di Kota Cimahi, kendala utama dalam pengelolaan aset daerah terletak pada rendahnya pemahaman SDM mengenai manajemen aset dan belum terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menambahkan bahwa untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi pendampingan internal dan praktik berbagi pengetahuan (*internal sharing*) secara rutin sebagai solusi membangun budaya digital di lingkungan BPKAD.

Serupa dengan temuan Turhindayani (2016) mengenai belum optimalnya implementasi pengelolaan barang milik daerah di Provinsi Bangka Belitung, penelitian ini juga menemukan bahwa belum semua perangkat daerah memahami urgensi penginputan data aset secara *real-time*. Namun, berbeda dari penelitian tersebut, fokus penelitian ini juga menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam mendorong transformasi sistem serta dukungan regulatif yang disertai pengawasan berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan keterpaduan data aset daerah melalui SIMBADA.

Jika dibandingkan dengan studi Tarmizi dan Sugiartono (2022), yang menggarisbawahi kendala kompetensi SDM dalam pengelolaan Barang Milik Negara, penelitian ini memperluas fokus tidak hanya pada kompetensi individu, tetapi juga pada aspek struktural dan kelembagaan. Penelitian ini menemukan bahwa belum seragamnya standar kerja antarunit berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian data, sehingga diperlukan SOP yang jelas sebagai alat kendali teknis dan acuan lintas bidang yang terus diperbarui dan disosialisasikan secara aktif.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya literatur mengenai sistem informasi pengelolaan aset dengan memberikan gambaran bahwa efektivitas SIMBADA di Kabupaten Kotawaringin Barat sangat bergantung pada integrasi antara penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembenahan infrastruktur teknis, kejelasan struktur organisasi, serta konsistensi

dalam komunikasi dan prosedur kerja. Dengan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif, SIMBADA memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi tata kelola aset daerah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa keberhasilan implementasi SIMBADA di Kabupaten Kotawaringin Barat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komitmen kepemimpinan, kapasitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, dan pola koordinasi antarperangkat daerah. Faktor pendukung utama terletak pada keseriusan pimpinan BPKAD dalam mendorong transformasi digital, ketersediaan infrastruktur dasar seperti komputer dan jaringan, serta meningkatnya kesadaran pegawai akan pentingnya pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Hal ini memperkuat fondasi internal dalam mempercepat penerapan SIMBADA di lingkungan pemerintahan daerah.

Namun demikian, sejumlah hambatan masih dihadapi dalam pelaksanaan SIMBADA. Hambatan tersebut terutama berasal dari keterbatasan kapasitas teknis pegawai di OPD non-BPKAD yang belum sepenuhnya memahami sistem input data, lambannya proses pelaporan akibat dokumen pendukung yang belum lengkap, serta rendahnya koordinasi lintas bidang yang menyebabkan proses verifikasi menjadi terhambat. Selain itu, belum optimalnya pemahaman terhadap prosedur digital juga menjadi tantangan kultural tersendiri, khususnya di unit kerja yang masih terbiasa dengan sistem manual.

Untuk menjawab hambatan tersebut, BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan serangkaian upaya yang bersifat adaptif dan terstruktur. Upaya tersebut meliputi pendampingan teknis rutin kepada OPD, penyusunan dan penyempurnaan SOP pelaporan aset, serta penguatan koordinasi internal antarbidang guna mempercepat penyelesaian kendala di lapangan. Pimpinan juga secara aktif membangun komunikasi dua arah dan mendorong setiap OPD agar lebih berperan aktif dalam penggunaan SIMBADA. Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan yang tidak hanya reaktif terhadap permasalahan, tetapi juga proaktif dalam membangun budaya kerja digital yang kolaboratif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA) di Kabupaten Kotawaringin Barat belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pengelolaan aset secara digital. Hal tersebut dianalisis melalui empat dimensi utama dalam model implementasi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, transmisi informasi telah dilakukan melalui surat edaran dan rapat internal, namun belum sepenuhnya merata dalam hal kecepatan dan konsistensi antarunit kerja. Kejelasan instruksi teknis masih perlu ditingkatkan, terutama dalam bentuk petunjuk operasional yang mudah dipahami. Dalam dimensi sumber daya, kompetensi staf menunjukkan progres positif dengan adanya pelatihan informal dan pembagian pengetahuan antarpegawai, meskipun pengisian data oleh OPD non-BPKAD masih menemui kendala teknis. Struktur birokrasi di BPKAD telah mendukung implementasi sistem dengan pembagian tugas yang jelas dan alur kerja yang tertata, didukung pula oleh proses penyusunan SOP sebagai panduan kerja teknis. Meskipun sistem telah berjalan dan menunjukkan manfaat, masih diperlukan penguatan koordinasi lintas OPD, peningkatan kapasitas teknis pengguna, serta penyempurnaan infrastruktur dan regulasi pendukung agar SIMBADA dapat berfungsi secara optimal sebagai alat kontrol aset daerah yang efektif dan akuntabel.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam memperoleh data yang lebih luas dari seluruh OPD pengguna SIMBADA, khususnya dalam konteks partisipasi aktif dari perangkat daerah yang beragam. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, biaya, dan akses administratif yang membuat ruang lingkup pengumpulan data hanya mencakup sebagian besar pejabat struktural dan pelaksana teknis di lingkungan BPKAD. Keterbatasan ini dapat memengaruhi kedalaman analisis terhadap dinamika lintas perangkat daerah.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini baru merupakan langkah awal dalam memahami implementasi sistem informasi aset di daerah. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan di kabupaten/kota lain yang telah menerapkan SIMBADA atau sistem serupa, untuk memperoleh gambaran komparatif, memperkaya indikator evaluasi, dan mengkaji efektivitasnya dalam jangka panjang. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat melibatkan lebih banyak unit kerja pengguna sistem, termasuk pengelola aset di OPD secara langsung, agar hasil evaluasi dapat mencerminkan kondisi yang lebih menyeluruh dan representatif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Waringin Barat dan seluruh pihak yang membantu menyukseskan penelitian.



VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial* (1st ed.). Deepublish.
- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)*, 5(1), 35–41. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/446/271>
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 43. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quartely Press.
- Haslam McKenzie, F. M., & Eyles, S. (2024). Future-proofing a local government authority for a post-mining future. *Geographical Research*, 62(2), 293–308. <https://doi.org/10.1111/1745-5871.12634>
- Hertati, D. (2019). *Monograf: Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows di Unit Pelayanan Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya*. CV. Mitra Sumber Rejeki.
- Hikmawanti, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (4th ed.). PT. Rajagrafindo Persada.
- Muhlisin, Subroto, W. T., & Sakti, N. C. (2025). How Impact Fiscal Decentralization to Sectoral Change and Local Inequality? *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 20(1), 379–389. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.200134>
- Saren, C. M., Morasa, J., & Wokas, H. R. N. (2016). Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 952–963. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/14538/14105>
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sofyan, S., Kushendar, D. H., & Wargadinata, B. (2023). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Barang Milik Daerah Dalam Mendukung Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Cimahi. *Jurnal Ilmiah Aset*, 11(3), 24–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.55678/prj.v11i3.1164>
- Sondakh, V. L., Wokas, H. R. N., & Latjandu, L. D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(1), 1126–1136. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i1.47136>
- Suwartono. (2014). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Penerbit Andi.
- Tarmizi, B. W. K. T. A., & Sugiartono, E. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Politeknik Negeri Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(1), 24–32. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3193>
- Turhindayani, T. (2016). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>